



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH**

Jalan DR. Purwadi KM.9,5 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi  
Kode Pos 36129 Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254  
Website: [www.rsj.jambiprov.go.id](http://www.rsj.jambiprov.go.id) e-mail: [rsjprovjambi@gmail.com](mailto:rsjprovjambi@gmail.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : SK-45.b/DINKES-RSJ-1.1/VIII/2023**

**T E N T A N G**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT**  
**GENERIC OPEN SOURCE 2 (SIMGOS 2)**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Teknologi Informasi Kesehatan rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
  - b. bahwa Teknologi Informasi Kesehatan harus diselenggarakan untuk mendukung proses komunikasi dan pengambilan keputusan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu adanya Peraturan Direktur Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Generic Open Source 2 (SIMGOS 2)
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/II/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  5. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
9. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 21/KEP.GUB/BKD-3.2/2020 Tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Generic Open Source 2 (SIMGOS 2)

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Data merupakan merupakan fakta atau gambaran mentah (business facts) yang menunjukkan peristiwa yang terjadi dalam organisasi dan lingkungan fisik yang dikumpulkan melalui serangkaian prosedur
3. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi manusia. Informasi merupakan interpretasi data yang disajikan dengan cara yang berarti dan berguna.
4. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumberdaya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan.

5. Teknologi Informasi Kesehatan adalah sebagai penerapan pengolahan informasi yang melibatkan baik hardware dan software komputer yang berhubungan dengan penyimpanan, pencarian, berbagi, dan penggunaan informasi kesehatan, data, dan pengetahuan untuk komunikasi dan pengambilan keputusan
6. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik
8. Down Time adalah suatu keadaan pada sistem komputer, server dan jaringan yang tidak dapat diakses untuk beberapa waktu.
9. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik
10. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan atau dokumentasi terkait dalam pengoperasian sistem elektronik

## **BAB II**

### **TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

1. Teknologi Informasi Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS yang berasal dari Kemenkes.
2. SIMRS harus dapat diintegrasikan dengan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.

3. Pengintegrasian dengan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kemampuan komunikasi data (interoperabilitas)

### **BAB III**

## **SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 3**

1. Penyelenggaraan Teknologi Informasi Kesehatan rumah sakit didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak sesuai kebutuhan
2. Perangkat keras dan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan dan ketersediaan tenaga pengelola data dan sistem informasi kesehatan
3. Pemeliharaan perangkat pendukung pelaksanaan Teknologi Informasi Kesehatan Rumah Sakit menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

### **BAB IV**

## **DOWN TIME SIMRS**

### **Pasal 4**

1. Downtime adalah suatu keadaan pada sistem komputer, server dan jaringan yang tidak dapat diakses untuk beberapa waktu yang dapat terjadi pada saat direncanakan dan pada waktu yang tidak direncanakan
2. Downtime yang direncanakan terjadi saat waktu pemeliharaan pada perangkat utama atau perangkat pendukung sistem Rumah Sakit
3. Downtime yang tidak direncanakan penyebabnya berupa gangguan listrik, bencana alam, kegagalan sistem, virus dan lain-lain.
4. Jika SIMRS tidak dapat diakses segera laporkan ke bagian SIMRS melalui handphone pada saat jam kerja dan hubungi petugas jadwal jaga diluar jam kerja. Petugas SIMRS akan memperbaiki sistem dan memerlukan waktu, bagi petugas pelayanan diharapkan

untuk melakukan pelayanan/prosedur secara manual sampai SIMRS dapat diakses kembali.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 5

1. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Teknologi Informasi Kesehatan Rumah Sakit dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
2. Setiap terjadi kendala/masalah segera laporkan dan dilakukan rencana tindak lanjut perbaikan atau perubahan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jambi  
Pada Tanggal : Agustus 2023

**Direktur**



**drg. Iwan Hendrawan**  
Pembina Tk.I

NIP.197407292006041010

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Kabid Pelayanan dan Penunjang Medik
2. Kabag Administrasi Umum dan Kepegawaian
3. Kabid Keperawatan,Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan
4. Ka. Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap
5. Ka. Instalasi Rekam Medis
6. Ka.Unit SIMRS